

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana proses pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu dalam bab ini penulis akan memfokuskan hasil penelitian pada proses pemindahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima baik dari faktor letak geografis, faktor kependudukan, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik maupun faktor historis atau sejarah pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima. Pada bab ini peneliti lebih banyak menggunakan data wawancara dengan aktor-aktor pemerintah daerah Kabupaten Bima yang di pilih secara tepat dalam menjawab persoalan-persoalan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima.

#### **V.1. Proses Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima.**

##### **1.1. Pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima.**

Pusat pemerintahan ialah fungsi wilayah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan yang didalamnya memuat pusat perkantoran pemerintahan wilayah, berbagai fasilitas pelayanan untuk masyarakat dan perangkat untuk menjalankan fungsi dan tugas roda pemerintahan agar pelayanan yang di berikan berdampak positif kepada masyarakat. Mengenai pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah menjadi arah gerak pemerintah

Kabupaten Bima sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang pemindahan ibukota Kabupaten Bima dari Raba Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima”.

Jika melirik dari segi peraturan-peraturan yang ada proses pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di tetapkan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dibentuk Daerah Tingkat II Bima dalam wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan tempat kedudukan pemerintah daerah atau ibu kota di Raba. Sejalan dengan gerak laju pembangunan, terbentuk Kota Bima sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima ini wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bima yang antara lain Raba termasuk dalam wilayah Kota Bima. Dengan masuknya Raba menjadi bagian dan Kota Bima maka ibu kota Kabupaten Bima yang berlokasi di Raba wilayah Kota Bima perlu dipindah ke wilayah Kabupaten Bima. Dan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Bima, Kecamatan Woha layak untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Bima, karena semangat mendukung pengembangan ke masa depan, aksesibilitas, rentang kendali pemerintahan, dan dukungan lahan”.

“Pemindahan ibu kota kabupaten dari Raba wilayah Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah diusulkan oleh Bupati Bima kepada DPRD Kabupaten Bima dengan Surat Nomor 135/091/001/BAPPEDA tanggal 8

Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima, dan telah mendapat persetujuan dan DPRD Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 9 November 2006 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Kabupaten Bima. Berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Bima tersebut, Bupati Bima sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur NTB dengan surat Nomor 135/056/PEM/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal permohonan pemindahan dan penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima dan kemudian Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor 125/661/Pem tanggal 29 Juni 2007 mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon pemindahan dan penetapan lokasi ibu kota Kabupaten Bima”.

Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dari Raba Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima adalah sebagai tindak lanjut dari pemekaran daerah wilayah Kab. Bima dengan Daerah Wilayah Kota Bima. Dan juga sesuai PP No.26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional. Kabupaten Bima merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 4.375 Km<sup>2</sup> atau 22.81 % dari luas Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima terdiri dari 18 Kecamatan dan 168 Desa. Jumlah penduduk 436.441 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.24%. Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah, terutama di bidang pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan serta kehutanan dan perkebunan. Konsekuensinya perekonomian Kabupaten Bima masih didominasi oleh sektor pertanian dimana lebih dari 48% tenaga kerja bergerak

dibidang pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bima berkisar pada angka 47.07% dengan laju pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sekitar 3,27%. Potensi pertanian belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala, antara lain terbatasnya infrastruktur penunjang yang memadai dan kondisi geografis yang relatif sulit.

Pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini menuntut adanya pendekatan yang bersifat komprehensif, tepat sasaran dan hendaknya memiliki tingkat sinergitas yang tinggi antar jenjang pemerintahan. Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima merupakan kenisahayaan dalam rangka merespon harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin beranekaragam dan dinamis. Oleh karena itu, aspek peningkatan pelayanan publik menjadi isu yang selalu mengemuka sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan pusat pemerintahan yang baik maka peningkatan pelayanan publik yang efektif diharapkan mampu mendorong proses transformasi pemerintahan daerah yang efisien, akuntabel, responsive dan aspiratif. Untuk itu, dalam tataran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satu syarat yang diperlukan adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, tugas administrasi dan pelayanan masyarakat.

Sehubung dengan hal tersebut, sebagai konsekuensi lahirnya kebijakan pembentukan Kota Bima melalui undang-undang No 13 Tahun 2002, maka untuk

efektifnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dan percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru, pemerintah Kabupaten Bima telah menyusun Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten Bima dengan membagi struktur ruang pusat pertumbuhan kota Kabupaten Bima dalam 3 (tiga) bagian wilayah kota, yakni Desa Dadibou sebagai pusat kawasan pemerintahan, Desa Talabiu sebagai kawasan fungsi pendukung dan Desa Daru sebagai kawasan fungsi pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 10:15 adalah sebagai berikut :

“Pemindahan Pusat Pemerintah Kabupaten Bima sedang dalam proses pembangunan, ada 3 Desa bagian wilayah yang difokuskan dalam fokus pertumbuhan pusat ibukota Kabupaten Bima. Dan juga proses pembangunan, proses pembangunan maksudnya proses pembangunan infrastruktur bangunan kantor-kantor atau dinas-dinasnya, itu artinya pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima sudah ada di Kecamatan Wohu tinggal menunggu proses pembangunan bangunannya saja. Kalau bangunannya sudah jadi pasti seluruh bagian-bagian di sekretariat akan segera pindah.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima dapat di analisis bahwa proses pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima sedang berjalan atau sedang dalam proses pembangunan, dengan kata lain alokasi atau lokasi pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Bima sudah ditetapkan di Kecamatan Wohu dan akan memfokuskan pada 3 (tiga) pembangunan kawasan yaitu pertama kawasan pusat pemerintahan, kedua pusat kawasan fungsi pendukung, dan ketiga adalah kawasan pusat fungsi pelayanan sosial. Dimana pusat Ibukota Kabupaten Bima ini berada di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima yaitu Kecamatan Wohu.

Memahami kondisi yang berkembang dengan semakin tingginya tingkat permintaan pelayanan masyarakat, maka pemerintah daerah diuntut untuk mempercepat laju pembangunan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dan tingkat mobilitas pemerintah kabupaten yang efektif dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam mempercepat pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah melalui berbagai upaya namun berbagai persoalan sosial di berbagai wilayah juga harus di lebih diperhatikan karena isu yang berkembang di tatanan masyarakat Kabupaten Bima saat ini masih terkait dengan isu kemiskinan. Tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bima namun juga menjadi dampak perkembangan ekonomi nasional di berbagai wilayah-wilayah di indonesia.

## **1.2. Kebijakan Perkotaan.**

Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan pelayanan yang efisien kepada masyarakat dan kebijakan ini juga mengacu pada dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000, tentang pedoman umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP) menyebutkan “pengertian pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta diwilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah”. Oleh karena itu hakekat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya

dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima bahwa Kota Woha ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang mengemban fungsi dengan tingkat pelayanan skala regional dan kabupaten sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan Pemerintahan;
- b) Pusat dagang, keuangan, bisnis dan jasa regional atau kabupaten;
- c) Pusat suatu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- d) Pusat suatu pelayanan umum dan sosial skala regional dan atau kabupaten;
- e) Simpul transportasi.

Berdasarkan arahan Pengembangan suatu Kawasan Peruntukan untuk Pesisir dan lokasi pulau-pulau kecil dalam RTRW Kabupaten Bima, Kecamatan Woha (Desa Pandai, Donggobolo, Dadibou, Talabiu) merupakan zona yang memiliki Potensi perikanan budidaya (tambak) serta sebagai kawasan minapolitan yang berpusat di Desa Penapali. Potensi lainnya yang terdapat pada wilayah perencanaan adalah tambang Mangan, sehingga menjadikan kota woha sebagai salah satu zona wilayah usaha pertambangan di Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima memiliki rencana tata ruang sistem perkotaan Sistem Perkotaan yang di rangkum dalam *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Bima)* menetapkan perencanaan sistem perkotaannya sebagai berikut.

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Woha, mengemban fungsi dengan tingkat pelayanan skala regional dan kabupaten sebagai berikut :

- a) Simpul transportasi;
  - b) Pusat bisnis, perdagangan, jasa skala regional dan keuangan, atau kabupaten;
  - c) Pusat suatu pelayanan pada Pemerintahan;
  - d) Pusat suau pelayanan kesehatan dan pendidikan;
  - e) Pusat pelayanan umum dan sosial skala regional dan atau kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi *Kore (Sanggar), O'o (Donggo), Naru (Sape), Sila (Bolo), Tangga (Monta), Maria (Wawo), dan Tawali (Wera)*; mengemban fungsi dengan tingkat pelayanan kecamatan sebagai berikut :
- a) Simpul transportasi dalam skala lokal
  - b) Pusat keuangan, bisnis, jasa skala lokal dan perdagangan, atau regional;
  - c) Pusat pelayanan pendidikan, kesehatan.
3. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) meliputi *Karumbu (Langgudu), Cenggu (Belo), Kananta (Soromandi), Labuan Kananga (Tambora), Sumi (Lambu), Nipa (Amblawi), Kuta (Lambitu), Teke (Palibelo), Parado Rato (Parado) dan Dena (Madapangga)* sebagai berikut :
- a) Simpul transportasi pada skala lingkungan;
  - b) Pusat bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa skala lingkungan dan atau lokal;
  - c) Pusat pada pelayanan umum dan skala sosial lingkungan;



Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima tidak lepas dari yang namanya pembangunan, Pembangunan yang dilakukan harus tetap mengacu pada tercapainya tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemindahan dan Pembangunan Pusat Ibukota Kabupaten Bima sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.


### **1. Disposisi.**

Dalam Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima lembar disposisi secara umum berisi informasi nonverbal untuk diterjemahkan secara seksama dan ditindaklanjuti. Disposisi merupakan petunjuk singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) terhadap suatu urusan atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pimpinan untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangannya. Tujuan pembuatan disposisi ialah agar staf dapat menindaklanjuti atau menyelesaikan suatu urusan atau surat masuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh pimpinan. Tindak lanjut dapat berupa surat balasan, tindakan-tindakan lain dalam rangka menyelesaikan urusan tersebut. Sebelum diserahkan kepada pimpinan, surat masuk terlebih dahulu dikendalikan oleh bagian administrasi dan diberi lembar disposisi. Pengisian lembar disposisi yang menyangkut masalah pengagendaan seperti indeks, kode, nomor urut, dan data-data tentang surat dilakukan oleh bagian administrasi. Indeks, kode, dan nomor


urut berisi kata/sandi yang bisa digunakan untuk merunut kembali dimana letak surat tersebut dalam agenda atau pengarsipan.

Dalam kebijakan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima ada beberapa lembar desposisi yang penting sehingga pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dapat terlaksana dan dapat terimplementasikan, baik desposisi dari pihak DPRD Kabupaten Bima, Desposisi Gubernur Nusa Tenggara Barat dan juga Desposisi dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini ada beberapa lampiran-lampiran penting yang di dapat oleh peneliti diantaranya yaitu :

**Gambar. 5.1. Permohonan Pemindahan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima Kepada Gubernur Provinsi NTB**



**Gambar. 5.2. Permohonan Pemindahan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima Kepada Menteri Dalam Negeri RI**

  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

Mataram, 25 Juni 2007

Nomor: 125/564/Per  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal: Permohonan Pemindahan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima.

Kepada  
Yth. Menteri Dalam Negeri RI  
di - JAKARTA.

Dengan hormat,


Menunjuk Surat Bupati Bima No. 135/056/Perm/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal tersebut diatas yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Digen Pemerintah Umum, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan : "Perubahan Batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan Usul Pemindahan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima dari Wilayah Kota Bima ke Wilayah Kecamatan Woha Kabupaten Bima, untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

1. Nota Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima No. 957 Tahun 2006 tentang Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima dari wilayah Kota Bima ke Wilayah Woha Kabupaten Bima.
2. Keputusan Bupati Bima No. 940 Tahun 2006 tentang Penetapan Woha sebagai Lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima periode 2006-2010.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima.
5. Hasil Kajian Lokasi Ibukota menyusul kami sampaikan, sementara ini masih dalam proses penyusunan.

Demikian untuk maksud.

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  
Drs. H. Lulu Serinata

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Bima di Raba-Bima;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba-Bima.

**Gambar. 5.3. Berita Acara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
JALAN KEBON SIRIH NO. 31 JAKARTA**

**BERITA ACARA RAPAT**

Pada Hari Jum'at tanggal 14 September 2007 telah diadakan rapat penyamaan persepsi dalam rangka pemindahan ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh Asisten I dan Asisten II, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, Asisten I Kabupaten Bima, Ketua BAPPEDA Kabupaten Bima dan Kabag Pemerintahan beserta jajarannya dan unsur Departemen Dalam Negeri (daftar hadir terlampir).

Rapat telah menyepakati usulan pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha dan ibukota Kabupaten Bima telah melengkapi :









- Surat Persetujuan DPRD;
- Keputusan Bupati Bima tentang Penetapan Kec. Woha sebagai lokasi ibukota Kab. Bima;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bima;
- RTRW Kab. Bima;
- Hasil kajian lokasi ibukota.

Untuk kelengkapan pendukung :  
Penertiban asset  
Site Plan  
Kesiapan Daerah dalam penyediaan lahan

Rapat yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pembahasan hari ini : **(Jadwal Tentatif)**


- Penyamaan persepsi tanggal 14 September 2007
- Persiapan peninjauan lokasi tanggal 21 September 2007
- Peninjauan lokasi Minggu ke-III Oktober 2007
- Pembahasan draft awal RPP Minggu ke-I Nopember 2007
- Pemantapan draft RPP Minggu ke-II Nopember 2007
- Rapat harmonisasi Minggu ke-IV Nopember 2007
- Penyampaian RPP hasil harmonisasi Minggu ke-I Desember 2007
- Permintaan paraf koordinasi Departemen terkait Minggu ke-II Desember 2007
- Penyampaian RPP kepada presiden Minggu ke-III Desember 2007

Demikian Berita Acara yang dibuat sebagai dasar proses lebih lanjut.

<p>ASS. I PROVINSI NTB</p> <p> H. SIRICHUL MUNIR, SH, MH KETUA KOMISI A DPRD KAB. BIMA</p> <p> H. MAHFUD HAR, SE, MM SEKDA KAB. BIMA</p> <p> Ir. H.A. M. CHLIS, H. MA ASS. I PEMKAB BIMA</p> <p> Drs. H. MULYADI SABIL</p>	<p>DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN</p> <p> KARTIKO PURNOMO, SH, MPA KASUBDIT TOPONIMI DAN PEMETAAN,</p> <p> Dra. ANASTUTIK WIRYANINGSIH, M.Si BIRO HUKUM SETJEN DEPDAGRI</p> <p> JUSUP TARIGAN, SH, M.Si KETUA BAPPEDA KAB. BIMA</p> <p> MOH. MAWARDI</p>
--	--

Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima tidak terlepas dari unsur-unsur penghambat tahapan-tahapan yang lama menjadikan laju pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima mengalami banyak sekali pasang surutnya dalam proses desposisi perijinan maupun permohonan perihal pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses kebijakan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima dalam hal ini dapat di lihat dari gambar dibawah ini adalah sebagai berikut :

**Gambar. 5.4. Proses Kebijakan Alur Desposisi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima**



(Gambar di olah.2018)

## 2. Struktur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bima

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bima :

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Asisten I (Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat)
- 3) Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan)
- 4) Asisten III (Administrasi Umum)

- 5) Bagian Hukum
- 6) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (HUMASPRO)
- 7) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA)
- 8) Bagian Umum
- 9) Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat
- 10) Bagian Adm. Perekonomian
- 11) Bagian Adm. Pemerintahan
- 12) Bagian Adm. Pembangunan
- 13) Bagian Adm. Pemerintahan Desa
- 14) Bagian. Adm. Sumber Daya Alam
- 15) Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP)
- 16) Sekretariat DPRD
- 17) Inspektorat
- 18) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  
(DISDIKBUDPORA)
- 19) Dinas Kesehatan (DIKES)
- 20) Dinas Sosial (DINSOS)
- 21) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)
- 22) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS)
- 23) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
- 24) Dinas Pariwisata (DISPAR)
- 25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DIPERINDAG)
- 26) Dinas Pertanian dan Perkebunan (DISPERTABUN)

- 27) Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLUTKAN)
- 28) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB)
- 29) Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
- 30) Dinas Perhubungan (DISHUB)
- 31) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
- 32) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERUMKIM)
- 33) Dinas Koperasi, Usaha Makro, Kecil dan Menengah (DISKOP UMKM)
- 34) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- 35) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes)
- 36) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DISNAK & KESWAN)
- 37) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)
- 38) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- 39) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- 40) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD & DIKLAT)
- 41) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

42) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

43) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA & LITBANG)

### **3. Sumber Daya**

Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, mencapai 443.663 jiwa, artinya dalam setiap tahun rata-rata penambahan penduduk Kabupaten Bima mencapai 4.230 jiwa atau memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,01% dan pada tahun 2015. Jumlah ini terdiri dari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bima telah didesain melalui pengembangan kawasan strategis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- a) Kawasan Strategis Propinsi di wilayah Kabupaten Bima :
  - 1) Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (tambak), pariwisata dan fungsi transportasi;
  - 2) Kawasan Waworada-Sape dan sekitarnya (Kecamatan Sape, Lambu, Wawo, dan Langgudu) dengan sektor unggulan perikanan, industri, dan pertanian;
  - 3) Kawasan Ekosistem Gunung Tambora;
  - 4) Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang;
- b) Kawasan Strategis Kabupaten Bima dengan sudut kepentingan ekonomi :

- 1) Kawasan Lewamori, meliputi Kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa, Kawasan Minapolitan, yang berpusat di Desa Penapali Kecamatan Woha dan Kawasan Pariwisata di Pantai Kalaki;
  - 2) Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - 3) Kawasan Strategis Wera yang meliputi Pai dan Oi Tui dengan sektor unggulan peternakan (sapi), perikanan (rumput laut), dan Pariwisata.
  - 4) Kawasan Strategis Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro O'o, Waworada, Tolo Uwi, dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (rumput laut), perikanan tangkap, dan pariwisata (pantai wane dan pantai rontu).
  - 5) Kawasan Strategis Lambu yang meliputi Sumi dan Nggelu dengan sektor unggulan peternakan (sapi), pertanian (jagung), dan perikanan tangkap.
- c) Kawasan strategis dengan sudut Kepentingan Lingkungan Hidup adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Banta;
- d) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Strategis Cagar Budaya yang meliputi :
- 1) Kompleks rumah adat-Wawo;
  - 2) Perkampungan tradisional Sambori;
  - 3) Perkampungan tradisional Mbawa-Donggo;
  - 4) Kompleks Dana Mbojo-Donggo; dan



- 5) Situs Wadu Pa'a-Soromandi
- e) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang meliputi :
  - 1) Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
  - 2) Kawasan peruntukan basis militer, daerah ujicoba sistem persenjataan dan /atau kawasan industri sistem persenjataan;
  - 3) Pembatasan dan penataan antara lahan terbangun disekitar pertahanan dan keamanan; dan
  - 4) Penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan.

Adapun rencana Pembagian Zona Wilayah Pesisir dan Laut, sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bima dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kawasan pengembangan, yang terdiri dari :

- 1) Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya;
- 2) Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
- 3) Kawasan Sape dan sekitarnya;
- 4) Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.

#### **4. Komunikasi.**

Melirik dari syarat dan proses pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima tidak terlepas dari unsur Desposisi, struktur birokrasinya, sumber dayanya dan komunikasinya baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau sebaliknya

dari masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bima, tidak hanya komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat namun pemerintah daerah Kabupaten Bima harus menjaga komunikasi yang baik terhadap pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Karena tanpa dukungan pemerintah propinsi dan pusat tidak akan terjalin komunikasi serta pengaruh kepada desposisi yang baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansykur S.H. selaku Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Bima pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 jam 13:12 mengatakan bahwa.

“Pemerintah Kabupaten Bima, Khususnya bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Bima sudah menjalankan tugas dengan semestinya sesuai dengan Tupoksi nya sendiri. Kalau berbicara tentang Pemandahan pusat ibukota Kabupaten Bima Pemerintah Kabupaten Bima mempunyai Kebijakan dalam pembangunan perkotaan secara yuridis sudah jelas bahwa seluruh daerah yang bermekaran wajib mempunyai ibukota yang harus berada di daerahnya sendiri. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bima sudah berkomitmen untuk memindahkan pusat ibukota Kabupaten Bima sesegera mungkin.”

Dari pemaparan bapak Mansykur S.H. selaku Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Bima dapat di analisis bahwa komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sudah ada untuk melaksanakan proses pemindahan ibukota Kabupaten Bima dalam rangka mempercepat pembangunan pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima. Sebab dalam pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima bapak A.rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari senin, tanggal 2 April 2018 jam 11:00 menegaskan juga bahwa :

“Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Bima, dengan adanya rencana pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima mendapatkan support yang positif dari seluruh masyarakat Bima, saya sudah melakukan pembicaraan ringan terhadap beberapa masyarakat sekitar lokasi pusat

pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima, mereka sangat senang dengan pindahnya pusat ibukota karena dalam pemindahannya Pusat ibukota Kabupaten akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak A.Rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dianalisis bahwa komunikasi yang baik dengan pemerintah terhadap masyarakat sudah terjalin dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung kesuksesan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima di antaranya yaitu, pembebasan lahan pertanian masyarakat, membuka selebar-lebarnya wilayah untuk mendukung pembangunan infrastruktur pusat pelayanan ibukota Kabupaten Bima.

## **V.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima**

### **2.1. Faktor Letak Geografis.**

Pengaruh letak geografis terhadap pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima bahwa letak geografis dapat di lihat dari gambaran jarak lokasi pusat pemerintahan yang baru dengan pusat pemerintahan yang lama, serta jarak dengan kota-kota yang ada disekitar lokasi pemilihan pusat Ibukota yang baru. Hal ini nantinya akan sangat menentukan interaksi antara wilayah-wilayah disekitar. Lokasi pusat pemerintahan yang baru sebaiknya tidak berhimpit dengan lokasi pusat pemerintahan yang lama, karena dengan jarak yang dekat hanya akan mempersulit pengembangan pembangunan di lokasi baru. Letak geografis Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima harus mengacu kepada analisis- analisis AMDAL

maupun SWOT karena dalam menentukan lokasi harus melihat jarak kedekatan pelayanan kepada masyarakat bagaimana pelayanan itu bisa semakin dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat, sebab keutaman pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pusat Pemerintahan Ibukota kabupaten Bima harus melihat titik penengah bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah kabupaten tersebut, karena pada hakekatnya pelayanan bukan hanya bagi rung lingkup wilayah tertentu saja melainkan cakupan seluruh wilayah yang tinggal di wilayah tersebut agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat sehingga dampak yang ditimbulkan adalah penyakit dan hambatan baru terhadap proses pemindahan Pusat pelayanan Ibukota Kabupaten Bima. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansykur S.H. selaku Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Bima pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 jam 13:12 beliau mengatakan bahwa.

“Pada umumnya peran bidang fisik dan prasarana Bappeda Kab. Bima adalah menyusun, merumuskan, koordinasi rencana & program kerja fisik dan prasarana di kecamatan woha sebagai pusat pembangunan pelayanan ibukota Kabupaten Bima serta menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penentuan wilayah sudah di tetapkan di Kecamatan Woha yaitu salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bima dimana saat ini baru 50 Hektar dimana akan di targetkan sebesar 65 hektar dan sisanya dalam proses pembebasan lahan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansykur S.H. selaku Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Bima dapat di analisis bahwa letak geografis pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima sudah berada dan ditetapkan di Kecamatan Woha di salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bima di


targetkan seluas 65 Ha dan saat ini sudah 50 Ha sudah di bebaskan lahan untuk pembangunan pusat pelayanan pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 10:15 adalah sebagai berikut :

“Pada ranah pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima peran bagian Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima hanya menyiapkan lahan sarana dan prasarana melalui sub. Bagian pengadaan tanah untuk keberlangsungan pembangunan pusat ibukota Kabupaten Bima dengan berkordinasi langsung dengan urusan RTRW adalah urusan BAPPEDA sedangkan teknis pembangunan adalah urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dimana masalah lahan atau lokasi yang di tunjuk 99 % adalah lahan milik masyarakat jadi untuk pembebasan lahan itulah bagian Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima harus ikut andil dalam menyelesaikan administrasinya.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima dapat di analisis bahwa secara administrasi pemisahan Kabupaten Bima dan Kota Bima sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan usulan program pembangunan Ibukota Kabupaten Bima sebagaimana dijabarkan dari kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima sesuai tertuang dalam RPJMD 2005-2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah Kota Bima ke Kecamatan Wohu Kabupaten Bima bahwa pemerintah harus segera mengimplementasikan pemindahan dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru. Jadi pembebasan lahan tersebut terjadi sejak tahun 2008 silam dan saat ini infrastruktur pembangunan instansi-instansi dinas-dinas sedang dalam proses. Lokasi pusat ibukota Kabupaten Bima dapat di lihat pada gambar-gambar di bawah ini :

**Gambar 5.5**


**Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima**



*Sumber Data : RTRW Kabupaten Bima, 2011*

**GAMBAR 5.6.**

**PETA IBUKOTA KABUPATEN BIMA**



Jika melihat dari penentuan lokasi pusat Ibukota Kabupaten Bima, pemerintah Kabupaten Bima sudah melewati dan melakukan berbagai pertimbangan yang matang dalam menentukan lokasi pusat ibukota kabupaten, salah satunya adalah membentuk tim pengkaji lokasi ibukota Kabupaten Bima hingga akhirnya Kecamatan Woha di tunjuk sebagai pusat Ibukota Kabupaten Bima dengan rumusan hasil seminar sehari tentang lokasi ibukota kabupaten Bima di paruga parenta – Bima pada Sabtu, 17 Juni 2006 dengan merumuskan hal-hal sebagai berikut :


1. Penetapan dan pemindahan ibukota kabupaten Bima ke lokasi yang baru pada prinsipnya bertujuan untuk lebih mengefektifkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu penetapan dan pemindahan ibukota Kabupaten Bima harus berdasarkan kepentingan masyarakat yang lebih besar dan berdimensi jangka panjang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sedapat mungkin dihindarkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kelompok serta kepentingan elit politik yang sifatnya sesaat.
2. Pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke lokasi baru harus memenuhi 3 syarat utama yaitu :
  - a) Aspek normatif (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
  - b) Aspek teknis (meliputi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan)

- c) Aspek sosial, ekonomi dan politik (antara lain meliputi peningkatan publik service, kebutuhan, antisipasi pengembangan yang akan datang, pengembangan ekonomi, perluasan wilayah, pertumbuhan ekonomi, entitas, kelompok dan multikulturalisme.
3. Kriteria dalam pemindahan ibukota Kabupaten Bima berdasarkan masukan dari narasumber paling tidak harus memperhatikan kriteria/aspek sebagai berikut :
- a) Aspek tata ruang
  - b) Aspek aksesibilitas/keterjangkauan
  - c) Aspek penduduk
  - d) Aspek ketersediaan fasilitas
  - e) Aspek sosial ekonomi dan;
  - f) Aspek lain yang terkait
4. Hasil kajian tim pengkajian lokasi ibukota Kabupaten Bima yang telah mengakomodir kriteria seperti yang disebutkan pada poin tiga (3) diatas kemudian diperkaya dengan kriteria tambahan sesuai aspirasi masyarakat dan kajian pustaka (20 kriteria) menunjukkan bahwa Kecamatan Woha memiliki nilai (Scoring) tertinggi, diikuti secara berturut-turut oleh Kecamatan Bolo, Sape, dan Belo. Sehingga secara teknis Kecamatan Woha dapat direkomendasikan sebagai alternatif terbaik sebagai lokasi Ibukota Kabupaten Bima.




5. Dari kriteria yang dipergunakan oleh tim pengkajian lokasi ibukota Kabupaten Bima disarankan agar kriteria hasil poling melalui Bima Ekspres tidak dimasukkan sebagai kriteria pengkajian, tetapi dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima.
6. Untuk memperoleh feedback yang lebih luas dari masyarakat guna penyempurnaan hasil kajian lokasi ibukota Kabupaten Bima, tim kajian lokasi ibukota Kabupaten Bima masih menerima koreksi, masukan, saran, serta pertimbangan dari berbagai kalangan sampai dengan 20 juni 2006.
7. Sesuai dengan pasal 7 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka untuk penetapan Kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima perlu segera ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bima dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di teruskan ke Departemen Dalam Negeri agar dapat diproses lebih lanjut sehingga dapat ditetapkan dengan peratiran pemerintah (PP)

**GAMBAR 5.7  
WILAYAH KOTA KABUPATEN BIMA**



**GAMBAR 5.8.  
ZONA TATA RUANG PUSAT IBUKOTA KABUPATEN BIMA**



Lokasi pemindahan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima dirasa sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Pemindahan pusat pelayanan pemerintah

Kabupaten Bima di rasa sudah berjalan sejak lama dari tahun-ketahunnya akan tetapi sejauh ini wujud dari pembangunan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima di rasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan om Hengki selaku juru bicara Desa Talabiu pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 jam 11:00 beliau mengatakan bahwa :

“Adanya pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha, Desa talabiu atau salah satu desa yang berada di kecamatan Woha kami semua merasa senang dan mendukung dan siapasih yang tidak senang? Harapanyakan kalau pusat pemerintah Kabupaten Bima itu sudah pindah maka kenyamanan, keamanan akan hadir dengan sendirinya. Oleh sebab itu instansi-instansi dinas-dinas itu harus sesegera mungkin untuk pindah agar pusat pelayanan bagi masyarakat semakin dekat.”

Dari hasil wawancara dengan om Hengki selaku juru bicara Desa Talabiu dapat dianalisis bahwa pada umumnya masyarakat merasa senang dan mendukung karena adanya pemindahan pusat pelayanan pemerintah ibukota Kabupaten Bima akan semakin dekat dengan masyarakat, dan masyarakat merasa bahagia dengan hadirnya pusat pelayanan yang dekat dan memberikan nyaman dan keamanan. Karena sejauh ini lokasi Kecamatan yang di tunjuk sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Bima Desa-desa yang berada di dalamnya di kenal sebagai desa-desa sebagai zona merah dengan kata lain desa-desa rawan dengan konflik.

Jadi, jika berbicara mengenai hubungan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dengan faktor letak geografis bahwa sudah di pastikan dan ditetapkan sejak di keluarkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah

Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Pemilihan lokasi di Kecamatan Woha telah di putuskan dari berbagai faktor-faktor pendukung dari berbagai analisis data jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Selain berbagai pertimbangan dan analisis penentuan lokasi pusat ibukota Kabupaten Bima, ada cerita unik yang melatar belakangi pemilihan Kecamatan Woha sebagai Pusat Ibukota Kabupaten Bima juga yaitu kita melihat dari kata “WOHA” Woha adalah bahasa Bima yang jika di artikan kedalam bahasa indonesia artinya adalah “TENGAH” jadi (*Woha adalah Tengah*) dan jika di lihat dari faktor pendukung pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Bima itu di dukung oleh berbagai aspek-aspek yang sudah di uji mulai dari *aspek tata ruang*, dimana ruang untuk mendirikan bangunan sudah memenuhi untuk membangun pusat ibukota Kabupaten Bima yang memadai, *aspek aksesibilitas/keterjangkauan* dimana Woha jika di tarik garis tangan dari berbagai wilayah di Kabupaten Bima Woha bisa menjadi pusat pelayanan yang keterjangkauannya dekat dengan berbagai wilayah-wilayah atau Kecamatan di seluruh Kabupaten Bima.

## **2.2. Faktor Kependudukan.**

Faktor kependudukan adalah faktor pendukung yang bisa membantu percepatan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima, ranah penduduk berarti membicarakan tentang sumber daya manusia (SDM) dukungan moril dari masyarakat dapat meningkatkan semangat membangun bagi pemerintah daerah dalam proses pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima yang administrasi sudah dilaksanakan faktor kependudukan suatu lokasi pusat ibukota juga menjadi penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan pemerintah yang dimaksud faktor penduduk

ialah yang mencakup tentang jumlah penduduk yang ada di lokasi baru dan kota-kota sekitar untuk mengetahui potensi interaksi yang akan terjadi selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh mata pencaharian penduduk di lokasi pusat pemerintahan baru dan seberapa besar dukungan Heterogenitas penduduk dari segi suku, agama, dan etnis di sekitar wilayah pusat pemerintahannya. Bagi sebagian wilayah tingkat pertumbuhan penduduk perkapita tiap tahunnya menjadi pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat dan berapa banyak angkatan kerja jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran yang ada di lokasi baru.

Melihat perkembangan penduduk Kabupaten Bima yang berdasarkan dari hasil Sensus Kependudukan Tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, mencapai 443.663 jiwa, artinya dalam setiap tahun rata-rata penambahan penduduk Kabupaten Bima mencapai 4.230 jiwa atau memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,01% dan pada tahun 2015. Jumlah ini terdiri dari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5.1**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju
	Laki-laki	Perempuan	Total	Pertumbuhan (%)
2011	220.981	222.682	443.663	1,01
2012	222.883	224.403	447.286	0,82
2013	224.454	226.522	450.976	0,82
2014	230.649	232.770	463.419	2,76
2015	233.288	235.394	468.682	1,14

*Sumber Data: Bima Dalam Angka 2016*

Pertumbuhan penduduk menjadi faktor pendukung pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ibukota Kabupaten Bima dan juga pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Bima karena bagi masyarakat pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dekat dengan masyarakat hal ini di dukung dari bukti wawancara dengan bapak Chandra selaku CAMAT Kecamatan Woha pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 jam 14:00 beliau berangapan bahwa :

“Saya sangat setuju dan mendukung pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha ini, begitu juga dengan masyarakat pada umumnya, karena pemindahan pusat ibukota Kabupaten ini menjadi hal yang sangat positif bagi pertumbuhan wilayah, bagi pertumbuhan ekonomi dan bagi pertumbuhan infrastruktur wilayah.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Chandra selaku CAMAT Kecamatan Woha dapat di tarik analisis bahwa pemindahan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima pada umumnya mendorong dan mendukung kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebab masyarakat juga akan bangga akan kehadiran Pemerintah Daerah tersebut, pengaruhnya sangat besar terhadap sektor

ekonomi masyarakat perputaran ekonomi semakin meningkat, usaha-usaha baru akan hadir. Masyarakat pada umumnya telah mendukung secara penuh terhadap pembangunan pusat ibukota Kabupaten Bima di wilayah Kecamatan Wohu, jika di lihat dari segi sektor ekonomi usaha-usaha baru akan hadir disekitar area perkantoran karena dengan pindahnya pusat ibukota pemerintahan akan mengurangi kemiskinan disekitar area perkantoran tersebut karena sebagian besar masyarakat dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kemarin berbelanja di kota akan mulai jajan atau belanja di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar area tersebut, tujuannya sederhana yaitu agar ekonomi berkembang sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah tersebut. Mungkin yang dulunya belum mempunyai pekerjaan yang layak dengan hadirnya pusat penerintahan Kabupaten Bima masyarakat bisa mempunyai pekerjaan yang layak dari pemerintah itu sendiri. Selanjutnya kesenjangan antar masyarakat berkurang, dengan dekatnya pemerintah terhadap masyarakat akan mengurangi yang mananya kesenjangan yang dulunya suka konflik mungkin lambat-laut akan berhenti berkonflik antar sesama karena konflik hadir karena kurangnya kesibukkan dari masyarakatnya itu sendiri. Hal ini mendapatkan komentar dari hasil wawancara dengan bapak Junaidin S.Pd selaku Seketaris Desa Dadibou Kecamatan Wohu pada hari Senin tanggal 9 April 2018 jam 13:00 beliau berkomentar bahwa :

“Seluruh masyarakat Desa Dadibou Kecamatan Wohu menyetujui dengan baik terhadap pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Wohu, akan tetapi ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bima Pertama, karena lahan yang di gunakan untuk pembangunan pusat ibukota pemerintahan berada di Desa Dadibou maka

saat ini desa dadibou kekurangan lahan pertanian dengan kata lain krisis pangan dan kami meminta pengganti lahan. Kedua, sarjana di Desa Dadibou dibekerjakan untuk mengurangi angka pengangguran di Desa Daddibou.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Junaidin S.Pd selaku Seketaris Desa Dadibou Kecamatan Woha di atas dapat di analisis bahwa dalam pemindahan ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha atau tepatnya di Desa Dadibou masyarakat mengalami kekurangan lahan pertanian atau krisis beras sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Dadibou oleh karena lahan yang di bangun di atas tanah Desa Dadibou masyarakat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bima lebih memperhatikan Sumber Daya Manusia yang berada di Desa Dadibou, dengan kata lain lapangan kerja disediakan untuk beberapa masyarakat Dadibou yang belum mempunyai pekerjaan, contohnya mungkin kleaning service, atau semacamnyalah.

Jadi, jika berbicara mengenai hubungan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dengan faktor kependudukan bahwa pada umumnya seluruh masyarakat sudah menerima dengan baik pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di wilayah Kecamatan Woha, namun yang menjadi polemiknya adalah masyarakat sangat menyayangkan pemindahan pusat ibukota Kabupaten atau pusat pelayanan masyarakat tak kunjung disegerakan, yang dimana penduduk mendesak pemerintah Kabupaten Bima untuk sesegera mungkin kantor Bupati itu untuk segera pindah. Karena jika kantor Bupati atau sekretariat Pemerintah Kabupaten Bima itu pindah maka. Masyarakat sangat merasa senang dan gembira pemimpin daerahnya semakin dekat dengan masyarakatnya.



### **2.3. Faktor Kebijakan Pemerintah.**

Kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Faktor kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penentu pemilihan lokasi sehingga pusat pemerintahan bisa diwujudkan, dalam hal kebijakan pemerintah tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari pemerintah yang memegang kekuasaan dalam hal ini berkaitan dengan prakter perizinan yang lebih mudah pada bagian ini berhubungan langsung pada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Selanjutnya bagaimana komitmen pemerintah terhadap pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima jika benar pusat pelayanan pemerintah itu di rancang dan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya tentang zona tata ruang yang mendukung apakah memungkinkannya kebijakan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan di lokasi tersebut. Apabila kebijakan pemerintah disebuah kota mendukung adanya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan, maka proses pembangunan pemindahan pusat ibukota akan lebih mudah. Dari hasil wawancara dengan bapak A.rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari senin, tanggal 2 April 2018 jam 11:00 mengatakan bahwa :

“Masalah kebijakan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima sudah menjadi ranah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bima sejak dulu, dan pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Bima memfokuskan pada pembebasan lahan masyarakat, sedangkan pembangunan sejak tahun 2014. Dan tiap tahun akan ditargetkan 3 instansi pemerintahan yang di bangun. Sedangkan sekretariat atau kantor bupati mestinya di tahun 2015, namun keputusan bupati ditunda menjadi pertengahan 2017, dan pada tahun 2017 belum dipindahkan juga dan di janjikan kembali di tahun 2018 mendatang.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak A.Rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat di analisis bahwa memang sejak pada tahun 2002 terjadi pemekaran Kota Bima dari induk Kabupaten Bima, namun pembangunan infrastruktur dimulai pada tahun 2014 dan akan diselesaikan sesuai target dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2006-2025 dan setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Bima berkonsisten membangun tiga (tiga) Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) saja dari dana APBD maupun bantuan dana dari APBN maupun bantuan dari Provinsi.

Proses pemindahan Pusat Pelayanan Ibukota Kabupaten Bima dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan bahwa pemindahan ibukota tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan seperti halnya yang di harapkan oleh masyarakat yang inginnya pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima untuk segera pindah karena ini berhubungan langsung dengan yang namanya anggaran. Pembangunan dengan menggunakan APBD mungkin bisa sesegera di realisasikan namun, melihat faktor lain atau faktor pembangunan lain, maka dan APBD juga memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur wilayah-wilayah lain.

Dalam suatu kebijakan pembangunan wilayah pemerintah pada umumnya membuat suatu perencanaan yang mendetail yang di kenal dengan Rencana Detail

Tata Ruang atau di singkat (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah atau di singkat (RTRW) kawasan perkotaan Woha pada Tahun 2014 – 2034. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota; sedangkan “Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota”;

### **1) Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi**


“Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan” :

- a. Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan

- b. Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan rdtr yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan rdtr dan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Kedudukan RDTR dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6.

**Gambar 5.9**  
**Kedudukan RDTR Dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang**




“RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. Dalam hal RTRW

kabupaten/kota tidak memerlukan RDTR, peraturan zonasi dapat disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota”.

**Gambar 5.10**

**Hubungan Antara RTRW Kabupaten/Kota, RDTR dan RTBL  
Serta Wilayah Perencanaannya**



“RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai berikut. penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut”.

RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu BWP tertentu. Dalam hal RDTR tidak disusun atau RDTR telah ditetapkan sebagai perda namun belum ada peraturan zonasinya sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi dapat disusun terpisah dan berisikan *zoning map* dan *zoning text* untuk seluruh kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota.

RDTR ditetapkan dengan perda kabupaten/kota. Dalam hal RDTR telah ditetapkan sebagai berikut. perda terpisah dari peraturan zonasi sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi ditetapkan dengan perda kabupaten/kota tersendiri.

## **2) Fungsi dan Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi**

RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai :

- a. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
- b. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. Acuan dalam penyusunan RTBL.

RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai :

- a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
- d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.

### **3) Kriteria, Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR, dan KLASIFIKASI KOTA WOHA**

#### **a. Kriteria Penyusunan RDTR**

RDTR disusun apabila:

- a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau
- b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap, namun dalam penyusunan RDTR ini produk yang dihasilkan yaitu termasuk peraturan zonasi.

Wilayah perencanaan RDTR tersebut kemudian disebut sebagai BWP mencakup:

- a. Wilayah administrasi;
- b. Kawasan fungsional, adalah bagian wilayah perkotaan (bwp) / sub bagian wilayah perkotaan (sub bwp);
- c. Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau
- d. Bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.

Setiap BWP terdiri atas Sub BWP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Morfologi BWP
- b. Keserasian dan keterpaduan fungsi BWP; dan
- c. Jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan BWP dengan memperhatikan rencana struktur ruang dalam RTRW.

Berdasarkan PP. RI No 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN 2008-2028, bahwa klasifikasi Kota sesuai jumlah penduduk dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. *Megapolitan*, yaitu kota yang berpenduduk di atas 5 juta orang;
- b. *Metropolitan (kota raya)*, yaitu kota yang berpenduduk antara 1 - 5 juta orang;
- c. *Kota besar*, yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000 - 1 juta orang;



- d. *Kota sedang*, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 100.000 - 500.000 orang; dan
- e. *Kota kecil*, yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000 - 100.000 orang.

**b. Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR**

Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha selanjutnya disebut Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) adalah seluas 3.274,12 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Teluk Bima dan Kecamatan Bolo;
- Sebelah Selatan : Pegunungan;
- Sebelah Barat : Kecamatan Madapangga; dan
- Sebelah Timur : Kecamatan Belo dan Kecamatan Palibelo..

BWP Woha terdiri atas 3 (tiga) Sub BWP sebagai berikut :

1. Sub BWP I, terdiri atas Desa Penapali, Desa Talabiu, Desa Rabakodo, Desa Samili sebagian Desa Tente, Desa Nisa sebagian Desa Tente, Desa Naru, dengan luas kurang lebih 1.209,03 hektar;
2. Sub BWP II, terdiri atas Desa Dadibou, sebagian Desa Kalampa, Desa Donggobolo dan dan sebagian Desa Dadibou dengan luas kurang lebih 869,95 hektar;
3. Sub BWP III, terdiri atas sebagian Desa Donggobolo, Desa Pandai, Desa Risa, Desa Waduwni, Desa Keli dan Desa Tenga dengan luas kurang lebih 1.191,14 hektar.

### **c. Klasifikasi Kota Woha**

Berdasarkan proyeksi atau analisis jumlah penduduk Kota Woha sampai tahun 2033 adalah sebesar 537.583 Jiwa, dan sesuai PP. RI No 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN 2008-2028, bahwa klasifikasi kota berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, Kota Woha dapat diklasifikasikan sebagai **kota besar**.

### **4) Masa Berlaku RDTR**

Merujuk kepada Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 26, maka masa berlakunya RDTR dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jangka waktu rencana detail tata ruang adalah 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana detail tata ruang ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
3. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana detail tata ruang ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

Permasalah-permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten Bima tidak relatif hanya tentang pembangunan Pusat Pelayanan Ibukota Kabupaten Bima, melainkan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan wilayah-wilayah lain di daerah Kabupaten Bima. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kepala Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima beliau mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya pusat pemerintahan harus berada diwilayahnya sendiri, karena pemerintah itu adalah pelayan masyarakat dan harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Bima sudah berkomitmen bahwa sekretariat atau kantor bupati akan sesegera mungkin pindah, namun selalu saja masih ada hal-hal yang harus diselesaikan, hingga saat ini fasilitas-fasilitas pendukung belum terpenuhi. Oleh sebab itu sekretariat atau kantor bupati belum bisa pindah dan akan ditargetkan pertengahan tahun 2018.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kepala Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima dapat di analisis bahwa keterhambatan atau keterlambatan pemindahan pusat ibukota kabupaten bima terkendala oleh dana keuangan pembangunan. Oleh karena itu pemindahan kantor-kantor maupun sekretariat pemerintah Kabupaten Bima atau kantor bupati dan pusat pelayanan masyarakat belum terealisasikan.

Jadi, jika berbicara tentang pengaruh pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dengan Faktor Kebijakan pemerintah bahwa pemerintah Kabupaten Bima sudah semaksimal mungkin menjalankan kebijakan pemindahan pusat ibukota maupun pusat pelayanan di lokasi ibukota yang baru, namun diluar dari faktor-faktor pendukung pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima maka, hal yang harus di pikirkan oleh pemerintah adalah masalah anggaran. Bagaimana tidak, anggaran adalah masalah yang sangat krusial bagi suatu pembangunan dimana infrastruktur yang di bangun sebagai pusat pelayanan kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Bima tidak semudah yang di bicarakan oleh masyarakat, dimana dalam masalah pemindahan dan pembangunan menjadi langkah kebijakan yang harus di pikirkan dengan matang oleh pemerintah Kabupaten Bima atau Bupati selaku pengambil kebijakan akhir.

Dengan faktor keuangan atau anggaran sebagai aspek penghambat yang paling utama, namun pemerintah Kabupaten Bima tidak tinggal diam untuk mempercepat laju pembangunan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bima adalah meminta bantuan kepada pemerintah Kota Bima, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat. Walau sejauh ini pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Provinsi sudah memberika bantuan sekitar 5 (Lima) Miliar dari awal pembangunan sampai saat ini, dimana pemerintah Kabupaten Bima selalu berusaha untuk mempercepat pembangunan pusat ibukota. Anggaran memang menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, suatu pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **2.4. Faktor Politik**

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ini adalah teori klasik dikemukakan oleh Aristoteles. Hal lain bisa di artikan bahwa politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara atau bahkan politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat namun pada kesempatan ini melirik faktor politik yang berarti bahwa segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik terlebih tentang pelaksanaan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima.

Faktor politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kebijakan pemindahan pusat pelayanan ibukota Kabupaten Bima. Jika kita melirik beberapa kasus contoh di Indonesia menyiratkan bahwa kontribusi elit politik atau sang penguasa menjadi faktor dominan yang menentukan arah laju suatu kebijakan kepentingan politik suatu golongan dalam mencapai pemindahan pusat ibukota. Selanjutnya mengenai visi dan misi kepala daerah Kabupaten Bima, dalam hal ini adalah Bupati menjadi pengambilan keputusan akhir dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang di ambil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kepala Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal kebijakan faktor politik merupakan faktor yang sangat memengaruhi suatu kebijakan dalam proses pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima. Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima menjadi hak prerogatif dari kepala daerah yaitu BUPATI, jika bupati menyuruh pindah yah pindah, jika tidak yah tidak. Saya sering mendengar isu bahwa ada yang bilang kalau keterlambatan pemindahan OPD-OPD itu di sebabkan karena tidak kesiapan dari PNS nya sendiri, itu tidak benar. Semua PNS semuanya sudah siap walaupun ada yang mengeluh kantor sekarang jauh. Akan tetapi mau tidak mau sebagai seorang PNS harus paham bahwa PNS adalah pelayan masyarakat.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kepala Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima dapat di analisis bahwa percepatan pemindahan atau keterlambatan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima menjadi keputusan hak Kepala Daerah, seluruh instansi-instansi yang berada di ruang lingkup Kabupaten Bima yang saat ini berada di wilayah Kota Bima sepenuhnya sudah siap untuk pindah kalau infrastruktur kantor yang disiapkan di lokasi pemindahan pusat daerah ibukota Kab. Bima berada di Kec. Woha. Mengenai isu politik bahwa keterlambatan pemindahan pusat ibukota

Kabupaten Bima atau lebih tepatnya saat ini kantor sekretariat atau kantor BUPATI itu disebabkan oleh ASN atau PNS yang kebanyakan masih berdomisili di Kota Bima dan tidak bersedia pindah ke lokasi pusat pelayanan ibukota Kabupaten Bima yang baru yang jaraknya tidak relatif dekat artinya jauh dari Kota Bima. Anggapan dan isu itu tidak sama sekali benar, keterlambatan itu disebabkan oleh faktor fasilitas pendukung, misalnya saat ini kantor BUPATI masih kurang aliran listrik dan meja-meja dalam ruangan. Faktor pendukung sudah terpenuhi secepatnya sekretarian daerah akan pindah tidak perlu menunggu lama, karena situasi kantor yang saat ini sebenarnya jauh dari kata layak untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 10:15 adalah sebagai berikut :

“Pemindahan pusat ibukota Kabupaten itu tidak mudah, harus pembebasan lahan dulu, bujuk rayu dengan masyarakat dulu, mau bangun ini itu sedangkan anggaran yang di peroleh bertahap. Masyarakat menginginkan pemerintah dan pelayanan itu lebih dekat, itu artinya masyarakat itu kangen dengan pemerintah. Akan tetapi yang harus masyarakat ketahui adalah pemerintah itu bukan hanya kantor BUPATI saja. Melainkan dinas-dinas yang lain juga.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima bahwa dapat dianalisis lagi-lagi faktor penghambat adalah tentang anggaran untuk mendukung suatu proses pembangunan. Dalam pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima masyarakat harus paham dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Bima saat ini, jangan hanya paham bahwa lokasi pusat ibukota Kabupaten sudah siap, bukan berarti

pembangunan juga harus segera dilaksanakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tidak mungkin tutur bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima.

Jadi, jika berbicara mengenai hubungan Pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima dengan faktor politik bahwa tidak ada indikasi politik dari elit-elit politik terhadap perhambatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima itu sendiri. Jika melihat pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Bima sedang dalam proses pembangunan, pemerintah Kabupaten Bima menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk bisa bersabar dan selalu mensupport proses pemindahan pusat ibukota kabupaten Bima yang saat ini dalam proses laju pembangunan.

## **2.5. Faktor Historis**

Jika melihat dari segi peraturan-peraturan yang ada proses pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di tetapkan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dibentuk Daerah Tingkat II Bima dalam wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan tempat kedudukan pemerintah daerah atau ibu kota di Raba. Sejalan dengan gerak laju pembangunan, terbentuklah Kota Bima sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. “Terbentuknya Kota Bima berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bima yang antara lain Raba

termasuk dalam wilayah Kota Bima. Dengan masuknya Raba menjadi bagian dari Kota Bima maka ibu kota Kabupaten Bima yang berlokasi di Raba wilayah Kota Bima perlu dipindah ke wilayah Kabupaten Bima. Dan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Bima, Kecamatan Wohu layak untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Bima, karena semangat mendukung pengembangan ke masa depan, aksesibilitas, rentang kendali pemerintahan, dan dukungan lahan”.

“Pemindahan ibu kota kabupaten dari Raba wilayah Kota Bima ke Kecamatan Wohu Kabupaten Bima telah diusulkan oleh Bupati Bima kepada DPRD Kabupaten Bima dengan Surat Nomor 135/091/001/BAPPEDA tanggal 8 Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima, telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 9 November 2006 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Kabupaten Bima. Berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Bima tersebut, Bupati Bima sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur NTB dengan surat Nomor 135/056/PEM/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal permohonan pemindahan dan penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima dan kemudian Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor 125/661/Pem tanggal 29 Juni 2007 mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon pemindahan dan penetapan lokasi ibu kota Kabupaten Bima”.

Dari hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kabag. Organisasi Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Bima beliau mengatakan bahwa :



“Sejarah pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang, semua masalah perijinan-perijinan sudah dilalui oleh pemerintah Kabupaten Bima, sekarang tinggal bagaimana saja laju percepatan pembangunan bisa di tingkatkan lagi.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bahrain selaku Kabag. Organisasi Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Bima dalam kalkulasi usia, Kabupaten Bima telah melintasi perjalanan sejarah yang amat panjang. Bahkan mengalami masa-masa timbul tenggelam yang dalam perspektif ilmu negara disebut teori timbul tenggelamnya negara. Menurut teori kekuasaan bahwa negara terbentuk karena kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana dikemukakan Kallikles dan Votaire bahwa raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil. Begitu juga teori tenggelamnya negara seperti teori organis, teori anarkis, dan teori Marxis yang memandang bahwa negara adalah sebuah organisme dan tata paksa baik dengan kekerasan maupun tidak yang pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya menurut syarat-syarat obyektifnya sendiri. Timbul tenggelamnya Kabupaten Bima terungkap dalam naskah kuno yang dimiliki Kerajaan Bima, Bo Sangaji Kai.

Kabupaten Bima dulunya berasal dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bima yang berdiri awal abad 14 pada dasawarsa ke-1 dengan raja pertamanya Sang Bima I yang dinobatkan pada tahun 1200 Masehi (Truhart, 2003). Kemudian Kerajaan Bima mengalami restorasi sistem setelah ditaklukan oleh Kerajaan Gowa sebagai sebuah strategi politik mencegah kolonialisme Belanda dari kerajaan menjadi sistem kesultanan tepatnya pada 5 Juli 1640 Masehi dengan Sultan Bima I bernama Sultan Abdul Kahir. Dalam perjalanannya,

Kesultanan Bima telah dipimpin oleh 15 sultan setelah kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berangkat dari bonus sejarah yang panjang dan nama besar yang disandangnya di masa lalu, Kabupaten Bima sesungguhnya memiliki modal besar untuk bangkit dan maju di tengah persaingan era otonomi daerah yang begitu pesat. Namun dalam kenyataannya Kabupaten Bima dalam usianya ke-377 tahun pada 2017 ini masih tertatih-tatih dalam mewujudkan kemajuannya.

Kesulitan mencapai kemajuan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Mengurai beberapa fenomena dan problematika yang dialami Kabupaten Bima pada saat ini. Tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan kepemimpinan daerah ataupun kepemimpinan di bawahnya tetapi justru adalah sebuah refleksi kritis sekaligus menjadi referensi konstruktif untuk revitalisasi arah dan strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Bima di masa datang. Pembacaan fenomena dan problematika dibatasi pada posisi Kabupaten Bima dalam era otonomi daerah khususnya pasca pemekaran wilayah. Hal ini menjadi diskursus menarik untuk dikaji mengingat kepemimpinan kepala daerah merupakan produk politik dan jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu menjadi instrumen evaluasi diri kepala daerah dan evaluasi sosial apakah keberadaan seorang kepala daerah tersebut berkorelasi positif terhadap peningkatan dan kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Pertama, Kabupaten Bima kehilangan bentuknya sebagai daerah otonom. Dalam perspektif otonomi, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tataran implementasi, Kabupaten Bima sesungguhnya belum memberikan garis demarkasi atau garis pembatas secara utuh atas keberadaannya sebagai daerah otonom itu sendiri. Faktanya, sejak pemekaran hingga hari ini ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Bima masih berada di wilayah daerah otonom lain. Sejak Kabupaten Bima mengalami pemekaran wilayah dan terbentuk daerah otonom baru Kota Bima berdasarkan UU RI Nomor 13 Tahun 2002, kondisi Kabupaten Bima dianalogikan seperti satu rumah tangga yang baru pindah ke sebuah rumah baru. Namun kepindahannya itu masih berada di dalam wilayah yang sama dan tidak serta merta membawa perangkat-perangkat dan aset-aset yang dimilikinya layaknya orang yang pindah rumah. Dalam sejarah pemekaran wilayah, terdapat dua model implementasi kebijakan kepala daerah yang cenderung dipraktekkan dalam realitas pasca pemekaran.

Model-model tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political action) seorang kepala daerah yaitu (1) model implementasi kebijakan pemindahan ibukota yang cepat. Model kebijakan ini menekankan bahwa pasca pemekaran, pusat pemerintahan kabupaten induk dalam waktu yang tidak terlalu lama dipindahkan di wilayahnya sendiri sebagai daerah otonom dan menyelesaikan persoalan-persoalan asetnya secara cepat. Salah satu contoh daerah yang menerapkan kebijakan ini adalah Halmahera Tengah yang pada tahun 2002 melahirkan daerah otonom baru, Kota Tidore. Dalam satu periode kepemimpinan saja, Ibukota Kabupaten Halmahera

Tengah bisa dipindahkan dari Kota Tidore ke Kecamatan Weda. Pascapemindahan sejumlah infrastruktur strategis dibangun. Salah satunya, pembangunan perumahan pegawai dan infrastruktur jalan ibukota. (2) Model implementasi kebijakan pemindahan ibukota yang lamban. Model ini cenderung memperpanjang kondisi status quo bahwa kabupaten induk dan aset-asetnya dibiarkan lama berada dalam wilayah daerah otonom baru. Dari dua model yang ada, Kabupaten Bima berdasarkan kecenderungan yang teramati penulis berada pada kategori model yang kedua, implementasi pemindahan ibukota yang lamban. Karena sejak pemekaran wilayah, pusat pemerintahan Kabupaten Bima masih berada di wilayah otonom lain, Kota Bima.

Jika dihitung-hitung sejak pemekaran hingga hari jadinya yang ke-377 tahun 2017 saat ini, Kabupaten Bima telah mendiami wilayah Kota Bima selama 17 tahun. Eksistensi pusat pemerintahan Kabupaten Bima di wilayah Kota Bima dalam waktu yang panjang tersebut justru memberikan *multiplayer effect* bagi kemajuan Kota Bima bukan kemajuan Kabupaten Bima. Pemindahan sesungguhnya memberikan *multiplayer effect* yang besar bagi kemajuan wilayah di pusat pemerintahan baru berdasarkan asumsi bahwa dimana pusat pemerintahan disitulah ikut pembangunannya. Pusat ekonomi baru akan tumbuh pesat seperti hadirnya moda transportasi kota yang akan menggunakan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar ibukota, tumbuhnya usaha-usaha pertokoan, mal, hotel, penginapan, perbengkelan, real estate, dan usaha-usaha ekonomi lainnya yang pada gilirannya memberi daya serap terhadap tenaga kerja lokal.

Konflik-konflik sosial yang biasa terjadi di sekitar pusat pemerintahan baru akan tergerus perlahan tapi pasti oleh semakin tingginya gairah ekonomi masyarakat. Pada titik inilah nantinya Kabupaten Bima menemukan kembali bentuknya sebagai sebuah daerah otonom. Kedua, Kabupaten Bima kehilangan identitas daerah (loss of district identity). Menurut Stella (2009), identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Dalam konteks ini, sebagai sebuah daerah, Kabupaten Bima tidak lagi memiliki identitas yang merupakan cerminan diri daerah yang berasal dari budaya yang hidup di Kabupaten Bima itu sendiri. Penulis memberikan referensi cerminan budaya yang merepresentasikan sebuah identitas daerah. Di Lombok misalnya dikenal dengan Bumi Patuh Patut Patju maka ketika melakukan perjalanan darat akan ditemukan di batas daerah tulisan “Selamat Datang atau Selamat Jalan di Bumi Patuh Patut Patju”. Selain itu, bangunan perkantoran di Lombok juga merepresentasikan identitas daerahnya. Di masa lalu, sesungguhnya Kabupaten Bima memiliki identitas daerah yang sangat familiar tetapi keberadaannya sudah hilang ditelan zaman yakni terminologi “Bumi Gora, Nggaha Aina Ngoho”. Sedangkan bangunan perkantoran di Kabupaten Bima maupun Kota Bima sama sekali tidak merepresentasikan identitas daerah. Ketiga, kelemahan sistem dalam sistem hukum itu terdiri dari legal substance (peraturan perundang-undangan), legal structure (lembaga dan SDM), dan legal culture (budaya masyarakat).

Dalam skala nasional telah banyak produk hukum yang dilahirkan baik oleh legislatif maupun eksekutif. Bahkan Indonesia dikenal sebagai negara yang

paling banyak memiliki peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan yang baik akan menentukan baiknya komponen sistem yang lain. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (as a tool of social engineering). Karena itu, dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah harus selalu menggunakan pendekatan sistem untuk melakukan perubahan – perubahan sosial (social change). Misalnya untuk mengendalikan fenomena penyimpangan sosial yang masif seperti penggunaan tramadol, pencurian, pergaulan bebas dan lainnnya di kalangan pelajar diperlukan upaya sistemik melalui pembentukan peraturan daerah, peraturan bupati, atau keputusan kepala dinas tentang penetapan jam malam bagi pelajar.

Siswa-siswa saat ini begitu bebas berperilaku, bebas beraktualisasi diri tanpa kenal waktu, bebas keliaran hingga larut malam tanpa adanya upaya pengendalian sistemik. Contoh lain, untuk memperbaiki ahlak masyarakat daerah dari perilaku-perilaku menyimpang maka diperlukan pendekatan sistem dari seorang kepala daerah untuk mengendalikannya dengan membuat gerakan “Ayo ke Masjid”. Karena menurut hemat penulis, masjid bisa menjadi institusi yang efektif untuk penguatan pendidikan karakter mewujudkan visi Bima Religius dari visi besar Bima Ramah.

Jika ikhtiar pengendalian sistemik tidak dilakukan untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sosial dan menciptakan perubahan sosial di kalangan pelajar maupun masyarakat umum maka kerusakan sosial akan terus terjadi. Lalu untuk apa pemerintah itu ada kalau bukan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Komponen sistem yang masih lemah dan

perlu dikuatkan adalah kelembagaan dan SDM. Pertama di tataran SKPD sebagai leading sector berdasarkan tupoksi masing-masing. Kelemahan utama SKPD adalah manajemen organisasi dalam hal melakukan restrukturisasi dan menjabarkan visi kepemimpinan Bima Ramah dalam misi-misi organisasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Fenomenanya adalah kebijakan-kebijakan SKPD selama ini dibangun atas landasan ketimpangan.

Kebijakan-kebijakan infrastruktur sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip pemerataan, diskriminasi, dan monopoli akibatnya pembangunan infrastruktur antarkecamatan, antardesa, dan antarinstitusi menjadi tidak merata, timpang, yang maju semakin maju dan yang terbelakang semakin terbelakang. Karena itu, kebijakan infrastruktur SKPD harus diarahkan untuk membangun Bima dari pinggiran agar yang dipinggir tidak termarginalkan dan bisa sejajar dengan infrastruktur yang ada di pusat-pusat kecamatan. Kedua, kelemahan SDM. Dalam berbagai hasil penelitian di dunia pendidikan tinggi, efektivitas organisasi selalu dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan SDM. Problemanya adalah pemilihan SDM untuk memimpin organisasi di lingkup SKPD cenderung didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik an sich dan hanya sedikit dengan pertimbangan-pertimbangan profesionalisme melalui prinsip “the right men in the right place”. Setidaknya, pertimbangan memilih orang untuk menempati jabatan tertentu berimbang antara pertimbangan politik dan profesionalisme dalam lingkaran keberpihakan politik pilkada yang sama. (Dr Karyadin.2018)

Anehnya orang-orang yang dulu tidak memiliki keberpihkan dengan kepala daerah terpilih pada saat pilkada justru mendapat tempat yang layak dan menyingkirkan orang dalam lingkaran sendiri sekalipun memiliki kapasitas dan profesionalisme yang tinggi. Karena itulah ke depan diperlukan perubahan-perubahan arah dan strategi kebijakan politik pemerintahan kepala daerah dalam penataan sistem pemerintahan daerah yang lebih baik dan terarah terutama menemukan kembali identitas daerah (*reinventing district identity*) yang hilang dalam mewujudkan kepemimpinan kepala daerah berkarakter. Selanjutnya diperlukan optimalisasi peran peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai alat rekayasa sosial dan revitalisasi kepemimpinan di lingkup SKPD dengan memperbaiki sistem rekrutmennya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan profesionalisme dan politik atau politik dan profesionalisme berimbang dalam kiblat politik yang sama dengan kepala daerah.